



BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA
PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah yang memimpin pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Wakil Kepala adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Biaya Operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas – tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi biaya rumah tangga, biaya pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana mobilitas dan kesejahteraan serta biaya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
14. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
15. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi data.
16. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.
17. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati secara kolektif diformulasikan kedalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan/atau Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Umum Sekretariat Daerah dikelompokkan kedalam belanja operasi, objek belanja dana operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (3) Pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati digunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.

7

- (2) Besarnya Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
 - b. diatas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
 - c. diatas Rp 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
 - d. diatas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
 - e. diatas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
 - f. diatas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%;
- (3) Besarnya pembagian Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 60 % (enam puluh persen) dari klasifikasi Besaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - b. Wakil Bupati sebesar 40 % (empat puluh persen) klasifikasi Besaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besarnya Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam APBD dengan memperhatikan azas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan kepatutan.
- (5) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sedang berhalangan sementara atau tidak bisa melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan, maka tidak diberikan Biaya Penunjang Operasional.
- (6) Dalam hal Bupati berhalangan sementara dan atau tetap, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan Kewenangan Bupati, maka Biaya Penunjang Operasional sebesar 60% (enam puluh persen) dari klasifikasi besaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat (Pj) Bupati diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 60% (enam puluh persen) dari klasifikasi Besaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Dalam hal Bupati dan Wakil bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat (Pj) Bupati, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 60% (enam puluh persen).

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan Pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
 - b. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).



- c. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- d. Amprah Pembayaran.
- (4) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional melalui Bendahara Pengeluaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Sisa Penggunaan Biaya Penunjang Operasional dalam satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Rokan Hulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

PARAF KOORDINASI MATA KIRI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS /	

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 31 Maret 2023

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR : 14